



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 141/ 09 /403.403.4/2021

TENTANG
PENUNJUKAN STAF SEKRETARIAT BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)
DESA TUNGGUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan surat menyurat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertib sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tunggur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 5. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021;
 6. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : ***Mununjuk Staf Sekretariat BPD Tunggur***
Nama : ENDRO CAHYONO
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 08-04 -1985
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Staf Sekretariat BPD

Terhitung sejak ditetapkan sebagai **Staf Sekretariat BPD** dan diberikan Honor sebesar Rp,250.000,- dibayarkan setiap bulan.

KEDUA : Staf Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud point kesatu bertugas membantu Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan Proses Pelaksanaan Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

KETIGA : Pengeluaran akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tunggur
Pada Tanggal, 10 Januari 2021
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Bupati Magetan
2. Yth. Bapak Camat Lembeyan
3. Yth. Bapak Kepala Badan Permusyawaratan
Desa Tunggur
4. Yth. Sdr. Staf Sekretariat Badan
Permusyawaratan Desa Tunggur